



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin  
No. 24 Sekojo Telp. (0711) 7080518 Fax. (0711) 891628  
PANGKALAN BALAI-SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 420/ ~~889~~ /PENDIDIKAN/2007

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK  
TK. Aisyiyah Bustanul Athfal 7  
(ABA 7)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca : 1. Surat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang Nomor : 049/IV.O/A/2006 tanggal 18 Desember 2006.  
2. Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Padang Nomor : 842/06/UPTD.MP/03/2007 tanggal 2 Maret 2007.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin ke lokasi sekolah bahwa yayasan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak Swasta.  
2. Bahwa dengan terpenuhi syarat-syarat dimaksud maka Kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Taman Kanak – Kanak Swasta.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.  
3. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 02/Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 921 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 untuk membuka sekolah.  
a. Nama : **Taman Kanak – Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 7 (ABA 7)**  
b. Alamat : Rejosari Jalur 14 Kec. Muara Padang Kabupaten Banyuasin  
2. Yayasan dan sekolah yang tersebut pada Poin 1 (satu) diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Pembinaan Sekolah Swasta ( Keputusan Menteri Mendikbud Nomor : 037/4/U/1982 )  
3. Apabila Yayasan atau sekolah berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur / tidak berlaku lagi.  
4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat sesuai dengan Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.  
5. Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik – baiknya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BALAI  
PADA TANGGAL : APRIL 2007

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyuasin,

Drs. MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd.  
PEMBINA Tk. I NIP 131640822

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyuasin ( sebagai laporan )